



# **BUPATI TEGAL**

## **PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 14..A. TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

#### **BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan perlu disusun Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 137);

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
5. Pola Klasifikasi Arsip adalah Pola Klasifikasi Arsip Kabupaten Tegal.
6. Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut BIKK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Arsip Daerah.

### **BAB II PEDOMAN POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN**

#### **Pasal 2**

Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi materi dan kode-kode dalam bentuk numerik.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Tegal.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 15 Juni 2007

 **BUPATI TEGAL,**

  
**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 16 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

  
**MOCH HERY SOELISTYAWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2007 NOMOR 14.A**